



PUTUSAN

Nomor 1355/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nur Cahaya Bin Kewod;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Krembangan Barat Kel. Krembangan Selatan
Kec. Krembangan Kota Surabaya atau Kos Jl.
Dukuh Bulak Banteng Sekolahan Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa Nur Cahaya Bin Kewod ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 03 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2025 sampai dengan tanggal 02 Juni 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025;

Halaman 1 Putusan Nomor 1355/Pid.B/2025/PN Sby



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 September 2025;;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara pidana ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1355/Pid.B/2025/PN Sby tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1355/Pid.B/2025/PN Sby tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya tertanggal 23 Juli 2025, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Cahaya Bin Kewod (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Cahaya Bin Kewod (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi 11 Lite Warna Hitam No Imei 1: 865869057 127922, No. Imei 2: 865869057 127930;
- 1 (satu) buah dos HP Merk Xiaomi 11 Lite Warna Hitam No Imei 1: 865869057 127922, No. Imei 2: 865869057 127930

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sdri Lanyawati Alimsardjono

- 1 (satu) buah gitar kentrung

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 23 Juli 2025, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 23 Juli 2025, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 23 Juli 2025, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 3 Juni 2025, sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa Nur Cahaya Bin Kewod pada bulan Maret 2024 hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar 15.00 WIB atau yang dilakukan setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2025 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2025 bertempat di Jl. Prenjak No. 15 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 14.55 WIB, saksi Lanywati Alimsardjono, DR sedang duduk di depan pintu rumah yang beralamat di Jl. Prenjak No. 15 Kota Surabaya, sambil memegang dan mengisi daya HP miliknya. Kemudian, Terdakwa datang dengan maksud mengamen. Kemudian Terdakwa juga bertanya kepada saksi Lanywati Alimsardjono, Dr. mengenai apa yang sedang saksi Lanywati Alimsardjono, Dr lakukan dan tentang penghuni rumah tersebut, yang mana saksi Lanywati Alimsardjono, Dr mengatakan bahwa rumah tersebut memiliki banyak penghuni. Setelah itu, Terdakwa pergi, namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali sambil mengatakan bahwa biasanya saat mengamen Terdakwa mendapatkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, tetapi hari itu Terdakwa hanya mendapatkan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu). Tiba-tiba Terdakwa menarik paksa HP yang sedang dipegang saksi Lanywati



Alimsardjono, Dr dengan cara menarik keras menggunakan tangannya sampai HP tersebut berpindah ke dalam tangan Terdakwa. Setelah berhasil mengambil HP milik saksi Lanywati Alimsardjono, Dr, Terdakwa melarikan diri ke arah Jl. Branjangan lalu belok ke arah Mliwis Surabaya.

- Bahwa kemudian terdakwa dikejar masa namun Terdakwa melewati Musholla dan akhirnya naik ke atas genteng milik saksi Johannes dan Terdakwa pun sembunyi dari kejaran masa tersebut.
- Selanjutnya saksi Johannes meminta kepada Terdakwa untuk segera turun dari atas genteng rumah kemudian terdakwa turun setelah berada dibawah lalu Terdakwa menyerahkan HP yang diperolehnya tadi. Kemudian oleh saksi Johannes Terdakwa dibawa ke Poliklinik Polrestabes Surabaya Jl. Rajawali Surabaya dan Ketika saksi Johannes membuka pintu Poliklinik Polrestabes Surabaya Terdakwa melarikan diri ke arah Jl. Kasuari.
- Bahwa Terdakwa sampai di sebuah perkantoran Bank Jatim Jl. Rajawali Surabaya tidak lama saksi Andy Haryo Gegana, SH anggota Polsek Bubutan mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi 11 Lite warna hitam dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh saksi Andy Haryo Gegana, SH untuk proses selanjutnya.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban Lanywati Alimsardjono, Dr mengalami kerugian materiil sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :



1. Saksi Lanywati Alimsardjono, Dr disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat dihadapan penyidik;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan pelapor/korban pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/13/III/2026 SPKT Polsek Bubutan Polrestaes Surabaya/Polda Jatim, tanggal 03 Maret 2025;
 - Bahwa pada hari Senin, 03 Maret 2025 sekitar pukul 15.00 WIB telah terjadi Pencurian dengan Kekerasan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal atas HP milik saksi di Jl. Prenjak No. 15 Kota Surabaya;
 - Bahwa bahwa jumlah pelaku yang mengambil handphone saksi berjumlah 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal yang dilakukan dengan menggunakan kedua tangannya;
 - Bahwa pelaku mengambil HP milik saksi yaitu 1 (satu) buah HP merk Xiomei 11 Lite warna Hitam, No Imei 1: 865869057 127922, No. Imei 2: 865869057 127930. Dan - HP merk Xiomei 11 Lite warna Hitam;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya saksi sedang duduk di muka pintu rumah yang beralamat di Jl. Prenjak No. 15 Kota Surabaya. Dengan posisi HP dalam keadaan di cash dan dipegang menggunakan tangan kiri secara di genggam, kemudian sekitar pukul 14.55 Wib telah datang seorang laki – laki yang tidak dikenal datang ke rumah saksi



dengan maksud untuk mengamen yang saat itu seorang laki – laki yang tidak dikenal sedang mengamen dan sambil bertanya – Tanya apa yang sedang saksi kerjakan saat itu, serta juga bertanya mengenai penghuni rumah tersebut, kemudian saksi menjawab rumah ini banyak penghuninya. Setelah itu seorang laki – laki yang tidak dikenal pergi yang saksi tidak diketahuinya. Setelah itu seorang laki – laki yang tidak dikenal kembali lagi ke depan rumah saksi dengan berkata “Biasanya Mengamen Dapat Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- per hari. Dan orang yang tidak dikenal berkata “Hari Ini Hanya Mendapatkan Uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu seorang laki – laki yang tidak dikenal dengan menggunakan salah satu tangannya menarik atas HP milik saksi sedang digenggam menggunakan tangan kiri, sehingga HP milik saksi yang semula berada di tangan kiri beralih kepada pihak lain. Kemudian seorang laki – laki yang tidak dikenal berlari dengan kencang ke arah Jl. Branjangan belok ke arah Mliwis Surabaya;

- Bahwa nilai potensial kerugian yang ditimbulkan oleh saudara atas kehilangan HP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Johanes, Ps dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pengejaran dan mengamankan seorang laki-laki yang tidak dikenal yang telah mengambil HP milik Sdr. Lanywati Alimsardjono;



- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Nur Cahaya karena sering berada di tempat pembuangan sampah yang berada di Jl. Krembangan Barat, Surabaya;
- Bahwa sebelumnya seorang laki-laki yang mengaku Sdr. Nur Cahaya telah melakukan pencurian tabung gas Elpiji, dan saat ini Sdr. Nur Cahaya telah melakukan pencurian HP milik dari seorang perempuan yang mengaku bernama Sdr. Lanywati Alimsardjono;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah yang beralamat di Jalan Rajawali No. 47, Surabaya. Saat itu, saksi sedang memperbaiki kabel listrik di kamar mandi. Tiba-tiba, datang enam orang laki-laki yang tidak dikenal ke rumah saksi dengan maksud mencari seseorang yang mengaku bernama Nur Cahya karena diduga telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap handphone milik saudari Lanyawati Alimsardjono. Setelah keenam orang tersebut meninggalkan lokasi, istri saksi memberitahu bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang berada di atas genteng rumah sambil memegang gitar kecil. Saksi kemudian meminta agar laki-laki tersebut segera turun dari genteng. Setelah turun, laki-laki tersebut mengaku bernama Nur Cahaya, dan ia menyerahkan sebuah handphone yang diakuinya sebagai hasil pencurian dengan kekerasan dari tas selempangnya. Selanjutnya, saudara Nur Cahaya mengambil handphone dari dalam tasnya dengan tangan kanan dan menyerahkannya kepada saksi. Saksi menerima handphone tersebut dengan tangan kanan, kemudian memindahkannya ke tangan kiri, sambil tangan kanan memegang Sdr. Nur Cahya dengan maksud untuk membawanya ke Poliklinik Polrestabes Surabaya di Jalan Rajawali, Surabaya. Namun, ketika saksi membuka pintu Poliklinik



Polrestabes Surabaya, Sdr. Nur Cahya tiba-tiba melarikan diri ke arah Jalan Kasuari, Kota Surabaya;

- Bahwa seseorang yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki – laki yang tidak dikenal yaitu Sdri. Lanywati Alimsardjono;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Andy Haryo Gegana dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mendasari saksi melakukan pengamanan dan atau penangkapan terhadap seseorang laki – laki yang belum dikenal bernama Sdr. Nur Cahya, dikarenakan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/ 13 / III/ 2025/ SPKT Polsek Bubutan/ Polrestabes Surabaya/ Polda Jatim, tanggal 03 Maret 2025, pelapor atas nama Sdri Lanywati Alimsardjono, Dr terkait dengan perkara Tindak Pidana Pencurian kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP, yang diduga orang dilakukan oleh Sdr. Nur Cahya, sesuai dengan keterangan dari saksi – saksi dan bukti – bukti;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 16.30 Wib, telah diamankan Sdr Nur Cahya oleh warga di sekitar Jl. Kasuari Surabaya, dikarenakan telah melakukan pencurian HP milik seorang perempuan yang tidak dikenal mengaku bernama Sdri Lanywati Alimsardjono yang selanjutnya saksi bersama dengan Tim datang ke Lokasi, dengan membenarkan saksi telah diamankan oleh warga, lalu saksi membawa seorang laki – laki yang tidak dikenal mengaku Sdr Nur Cahya beserta barang bukti ke Polsek Bubutan, guna dilakukan proses lebih lanjut;



- Bahwa sesuai dengan keterangan Sdr Nur Cahaya Pada hari Senin, 03 Maret 2025 sekitar Pukul 15.00 Wib telah Terdakwa yang bernama Sdr Nur Cahaya telah melakukan Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh seroang perempuan tua yang sudah tua yang tidak dikenal sedang duduk di pintu rumah di Jl. Prenjak No. 15 Kota Surabaya, kemudian Terdakwa Nur Cahaya mengambil secara paksa atas HP tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr Nur Cahaya jelaskan mengenai HP milik seorang perempuan yang telah diambil secara paksa berupa: 1 (satu) buah HP merk Xiami 11 Lite warna Hitam, No Imei 1: 865869057 127922, No. Imei 2: 865869057 127930.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Sdr Nur Cahaya Pada hari Senin, 03 Maret 2025 sekitar pukul 15.00 Wib dengan kronologis: awalnya seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri Lanywati Alimsardjono, sedang duduk di muka pintu rumah yang beralamat di Jl. Prenjak No. 15 Kota Surabaya. Dengan posisi HP dalam keadaan di cash dan dipegang menggunakan tangan kiri secara di genggam . kemudian sekitar pukul 14.55 Wib telah Sdr. Nur Cahaya datang ke rumah seorang perempuan yang tidak dikenal dengan maksud untuk berpura – pura mengamen. Serta juga Sdr Nur Cahaya saat itu bertanya – tanya apa yang sedang di kerjakan saat itu kepada seorang perempuan yang tidak dikenal, serta juga bertanya mengenai penghuni rumah tersebut, kemudian seorang perempuan yang tidak dikenal menjawab rumah ini banyak penghuninya. Setelah itu Terdakwa Nur Cahaya pergi setelah itu kembali lagi ke depan rumah perempuan yang tidak dikenal dengan berkata “Biasanya Nur Cahaya Mengamen Dapat



Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- per hari. Dan orang yang tidak dikenal berkata "Hari Ini Nur Cahaya Hanya Mendapatkan Uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu Sdr Nur Cahaya dengan menggunakan salah satu tangannya menarik atas HP milik seorang perempuan bernama Sdri lanywati alimsardjono sedang digenggam menggunakan tangan kiri, sehingga HP milik seorang perempuan bernama Sdri Lanywati Alimsardjono yang semula berada di tangan kiri beralih kepada pihak lain. Kemudian Sdr Nur Cahaya berlari dengan kencang ke arah Jl. Branjangan belok ke arah Mliwis Surabaya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, 03 Maret 2025 sekitar Pukul 15.00 Wib Terdakwa telah melakukan Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara paksa kepada seorang Wanita yang bernama Lanywati Alimsardjono di Jl. Prenjak No. 15 Kota Surabaya kepada seorang Wanita, berupa HP merk Xiaomi 11 Lite warna Hitam No Imei 1: 865869057 127922, No. Imei 2: 865869057 127930;
- Bahwa awalnya seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri Lanywati



- Alimsardjono, sedang duduk di muka pintu rumah yang beralamat di Jl. Prenjak No. 15 Kota Surabaya dengan posisi HP dalam keadaan di cash dan dipegang menggunakan tangan kiri secara di genggam, kemudian sekitar pukul 14.55 Wib Terdakwa datang ke rumah seorang perempuan yang tidak dikenal dengan maksud untuk berpura – pura mengamen dan Terdakwa saat itu bertanya – tanya apa yang sedang di kerjakan saat itu kepada seorang perempuan yang tidak dikenal, serta juga bertanya mengenai penghuni rumah tersebut, kemudian seorang perempuan yang tidak dikenal menjawab rumah ini banyak penghuninya. Setelah itu Terdakwa pergi kembali lagi ke depan rumah perempuan yang tidak dikenal dengan berkata “Biasanya Mengamen Dapat Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- per hari. Dan orang yang tidak dikenal berkata “Hari Ini Hanya Mendapatkan Uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan salah satu tangannya menarik atas HP milik seorang perempuan bernama Sdri Lanywati Alimsardjono sedang digenggam menggunakan tangan kiri, sehingga HP milik seorang perempuan bernama Sdri Lanywati Alimsardjono yang semula berada di tangan kiri beralih kepada pihak lain. Kemudian Sdr Nur Cahaya berlari dengan kencang kearah Jl. Branjangan belok kearah Mliwis Surabaya;
- Bahwa Terdakwa merasa takut dikarenakan dikejar oleh warga sejumlah 6 (enam) orang, lalu Terdakwa melewati dari Musholla naik ke atas genteng milik dari Sdr Johannes yang kemudian disitu Terdakwa bersembunyi dari kejaran orang tersebut;
 - Bahwa awalnya Sdr Johannes tidak mengetahui Terdakwa ada di atas genteng rumahnya, kemudian saat 6 (enam) orang yang tidak dikenal telah meninggalkan rumah Sdr Johannes, meminta Terdakwa untuk segera turun dari atas genteng rumah, kemudian Terdakwa turun dari atas genteng, setelah



berada di bawah, kemudian Terdakwa menyerahkan HP yang diperoleh dari hasil pencurian dengan kekerasan yang ada dalam tas selempang milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil HP dan menyerahkan kepada Sdr Johannes;

- Bahwa pada saat Terdakwa dibawa oleh Sdr Johannes ke Poliklinik Polrestabes Surabaya Terdakwa melarikan diri ke arah Jl. Kasuari Kota Surabaya namun langsung dikejar oleh warga sekitar sehingga Terdakwa akhirnya berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi 11 Lite Warna Hitam No Imei 1: 865869057 127922, No. Imei 2: 865869057 127930, 1 (satu) buah dos HP Merk Xiaomi 11 Lite Warna Hitam No Imei 1: 865869057 127922, No. Imei 2: 865869057 127930 dan 1 (satu) buah gitar kentrung;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, 03 Maret 2025 sekitar Pukul 15.00 Wib Terdakwa telah melakukan Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara paksa kepada seorang Wanita yang bernama Lanywati Alimsardjono di Jl. Prenjak No. 15 Kota Surabaya kepada seorang Wanita, berupa HP merk

Halaman 13 Putusan Nomor 1355/Pid.B/2025/PN Sby



Xiomi 11 Lite warna Hitam No Imei 1: 865869057 127922, No. Imei 2: 865869057 127930;

- Bahwa awalnya seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri Lanywati Alimsardjono, sedang duduk di muka pintu rumah yang beralamat di Jl. Prenjak No. 15 Kota Surabaya dengan posisi HP dalam keadaan di cash dan dipegang menggunakan tangan kiri secara di genggam, kemudian sekitar pukul 14.55 Wib Terdakwa datang ke rumah seorang perempuan yang tidak dikenal dengan maksud untuk berpura – pura mengamen dan Terdakwa saat itu bertanya – tanya apa yang sedang di kerjakan saat itu kepada seorang perempuan yang tidak dikenal, serta juga bertanya mengenai penghuni rumah tersebut, kemudian seorang perempuan yang tidak dikenal menjawab rumah ini banyak penghuninya. Setelah itu Terdakwa pergi kembali lagi ke depan rumah perempuan yang tidak dikenal dengan berkata “Biasanya Mengamen Dapat Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- per hari. Dan orang yang tidak dikenal berkata “Hari Ini Hanya Mendapatkan Uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan salah satu tangannya menarik atas HP milik seorang perempuan bernama Sdri Lanywati Alimsardjono sedang digenggam menggunakan tangan kiri, sehingga HP milik seorang perempuan bernama Sdri Lanywati Alimsardjono yang semula berada di tangan kiri beralih kepada pihak lain. Kemudian Sdr Nur Cahaya berlari dengan kencang kearah Jl. Branjangan belok kearah Mliwis Surabaya;
- Bahwa Terdakwa merasa takut dikarenakan dikejar oleh warga sejumlah 6 (enam) orang, lalu Terdakwa melewati dari Musholla naik ke atas genteng milik dari Sdr Johannes yang kemudian disitu Terdakwa bersembunyi dari kejaran orang tersebut;
- Bahwa awalnya Sdr Johannes tidak mengetahui Terdakwa ada di atas genteng



rumahnya, kemudian saat 6 (enam) orang yang tidak dikenal telah meninggalkan rumah Sdr Johannes, meminta Terdakwa untuk segera turun dari atas genteng rumah, kemudian Terdakwa turun dari atas genteng, setelah berada di bawah, kemudian Terdakwa menyerahkan HP yang diperoleh dari hasil pencurian dengan kekerasan yang ada dalam tas selempang milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil HP dan menyerahkan kepada Sdr Johannes;

- Bahwa pada saat Terdakwa dibawa oleh Sdr Johannes ke Poliklinik Polrestabes Surabaya Terdakwa melarikan diri ke arah Jl. Kasuari Kota Surabaya namun langsung dikejar oleh warga sekitar sehingga Terdakwa akhirnya berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan **Pasal 365 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Tunggal yaitu Dakwaan **Pasal 365 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



A.d. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang di maksud subjek hukum adalah orang / perseorangan, dalam perkara ini yang di ajukan sebagai Terdakwa adalah Nur Cahaya Bin Kewod sehingga telah di temukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa Nur Cahaya Bin Kewod mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembenar yang ada pada diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret tahun 2026, bertempat di Jl. Perenjak No. 15 Kota Surabaya, awalnya seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri Lanywati Alimsardjono, sedang duduk di muka pintu rumah yang beralamat di Jl. Prenjak No. 15 Kota Surabaya dengan posisi HP dalam keadaan di cash dan dipegang menggunakan tangan kiri secara di genggam, kemudian sekitar pukul 14.55 Wib Terdakwa datang ke rumah seorang perempuan yang tidak dikenal dengan maksud untuk berpura – pura mengamen dan Terdakwa saat itu bertanya – tanya apa yang sedang di kerjakan saat itu kepada seorang perempuan yang tidak dikenal, serta juga bertanya



mengenai penghuni rumah tersebut, kemudian seorang perempuan yang tidak dikenal menjawab rumah ini banyak penghuninya. Setelah itu Terdakwa pergi kembali lagi ke depan rumah perempuan yang tidak dikenal dengan berkata "Biasanya Mengamen Dapat Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- per hari. Dan orang yang tidak dikenal berkata "Hari Ini Hanya Mendapatkan Uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan salah satu tangannya menarik atas 1 (satu) buah Handphone Xiaomi 11 Lite Warna Hitam Imei 1: 865869057 127922, No. Imei 2: 865869057 127930 milik seorang perempuan bernama Sdri Lanywati Alimsardjono sedang digenggam menggunakan tangan kiri, sehingga HP milik seorang perempuan bernama Sdri Lanywati Alimsardjono yang semula berada di tangan kiri beralih kepada pihak lain. Kemudian Sdr Nur Cahaya berlari dengan kencang ke arah Jl. Branjangan belok ke arah Mliwis Surabaya, Terdakwa merasa takut dikarenakan dikejar oleh warga sejumlah 6 (enam) orang, lalu Terdakwa melewati dari Musholla naik ke atas genteng milik dari Sdr Johannes yang kemudian disitu Terdakwa bersembunyi dari kejaran orang tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr Johannes tidak mengetahui Terdakwa ada di atas genteng rumahnya, kemudian saat 6 (enam) orang yang tidak dikenal telah meninggalkan rumah Sdr Johannes, meminta Terdakwa untuk segera turun dari atas genteng rumah, kemudian Terdakwa turun dari atas genteng, setelah berada di bawah, kemudian Terdakwa menyerahkan HP yang diperoleh dari hasil pencurian dengan kekerasan yang ada dalam tas selempang milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil HP dan menyerahkan kepada Sdr Johannes. Pada saat Terdakwa dibawa oleh Sdr Johannes ke Poliklinik Polrestabes Surabaya Terdakwa melarikan diri ke arah Jl. Kasuari Kota Surabaya namun langsung dikejar oleh warga sekitar sehingga Terdakwa akhirnya berhasil diamankan;



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi Sdr Lanyawati Alimsardjono sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan, mengakui terus terang tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 365 ayat (1) KUHP** dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Cahaya Bin Kewod terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Cahaya Bin Kewod oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi 11 Lite Warna Hitam No Imei 1: 865869057 127922, No. Imei 2: 865869057 127930;
- 1 (satu) buah dos HP Merk Xiaomi 11 Lite Warna Hitam No Imei 1: 865869057 127922, No. Imei 2: 865869057 127930

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sdri Lanyawati Alimsardjono

- 1 (satu) buah gitar ketrung

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 24 Juli 2025, oleh S. Pujiono, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. dan Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal : 30 Juli 2025 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

TTD

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H

TTD

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum

Hakim Ketua

TTD

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.